



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI E NO. SERI 2**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN  
IBUKOTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2003 - 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan penataan ruang Kota Kandangan sebagai Ibukota Kabupaten adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna yang merupakan unsur pendorong dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan;
  - b. bahwa proses perubahan dan pertumbuhan Kota Kandangan yang telah berkembang sejalan dengan sifat lingkungan kehidupan masyarakat dapat menimbulkan berbagai masalah, karena itu perlu diarahkan, dibina dan dikendalikan melalui suatu perencanaan pembangunan kota yang bersifat menyeluruh, nyata dan terpadu;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans ini, dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Dru Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1994, Seri C Nomor Seri 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN IBUKOTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2003 – 2013.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- e. Kota Kandangan adalah Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang wilayahnya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kandangan, sebagian Wilayah Kecamatan Padang Batung dan sebagian Kecamatan Sungai Raya, yakni terdiri dari 20 Desa dan 4 Kelurahan;
- f. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
- g. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budaya;
- h. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- i. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan fungsi dan struktur pelayanan kota yang merupakan faktor saling terkait antar komponen kegiatan kota.

## **BAB II**

### **RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN**

**TAHUN 2003 - 2013**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kandangan Tahun 2003-2013 disusun dalam sebuah buku, yaitu Buku Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kandangan Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003-2013.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Pertama**

#### **Fungsi Kota**

#### **Pasal 3**

Fungsi Kota Kandangan adalah:

- a. Sebagai pusat kegiatan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Banua Lima dan sekaligus sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Sebagai pusat pengembangan Koridor III dalam lingkup pembangunan Propinsi Kalimantan Selatan dan juga sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) I dalam lingkup pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional;
- d. Sebagai pusat pelayanan pendidikan, sosial budaya dan keagamaan serta pelayanan umum lainnya;

- e. Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum skala lokal dan regional;
- f. Sebagai pusat pengembangan pariwisata baik lingkup lokal maupun regional;
- g. Sebagai pusat pengembangan kegiatan industri kecil dan rumah tangga.

**Bagian Kedua**  
**Jumlah Penduduk**

**Pasal 4**

Jumlah perkiraan penduduk Kota Kandangan pada setiap akhir tahun perencanaan adalah:

- a. Tahun 2003 sejumlah 47.907 jiwa
- b. Tahun 2008 sejumlah 49.467 jiwa
- c. Tahun 2013 sejumlah 51.027 jiwa

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi dan Struktur Pusat Kajian Lokal**

**Pasal 5**

- (1) Didalam mengoptimalkan struktur pelayanan kota Kandangan dimasa mendatang, pengembangannya dibagi menjadi 5 (lima) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu:
  - a. PKL pusat Kota;
  - b. PKL Timur Laut (PKL I);
  - c. PKL Tenggara (PKL II);
  - d. PKL Barat Daya (PKL III);
  - e. PKL Barat Laut (PKL IV).
- (2) Fungsi dan struktur Pusat Kegiatan Lokal pada dasarnya merupakan faktor yang saling terkait antar komponen kegiatan kota dan merupakan kerangka dasar dalam perumusan tata ruang.
- (3) Fungsi yang ditetapkan masing-masing Pusat Kegiatan Lokal adalah sebagai berikut:
  - a. PKL Pusat Kota berfungsi:
    - 1) Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan kecamatan;
    - 2) Pemerintahan dan Perkantoran skala lokal dan kecamatan;
    - 3) Pendidikan;
    - 4) Pemukiman;
    - 5) Fasilitas umum;
    - 6) Ruang terbuka hijau.
  - b. PKL I berfungsi:
    - 1) Pusat pelayanan pemerintahan skala desa;
    - 2) Perkantoran skala kota;